

**REFORMASI BIROKRASI – TIM – PEMBENTUKAN
2026**

Kpt 6 Tahun 2026, 10 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2026**

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permenpan RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Catatan:
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2026.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2026.
 - Lamp.: 5 hlm.